



PENETAPAN

Nomor 120 /Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

DJAYADI BIN SAPARI alias TOMOSAPARI, Umur 68 tahun, Alamat Jl. Sukomanunggal 196, RT. 00 RW. 002, Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, dengan ini disebut sebagai **Pemohon I**;

SIWANG BINTI SAPARI ALIAS TOMO SAPARI, Umur 67 tahun, Alamat Jl. Raya Kandangan Rejo 3, RT 006 RW 001, Kel. Kandangan, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Dengan ini disebut sebagai **Pemohon II**;

SUKANIK ALIAS SUMANIK BINTI SAPARIALIAS TOMO SAPARI, Umur 63 tahun, Alamat Jl. Sukomanunggal 196, RT. 001 RW. 002, Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Dengan ini disebut sebagai **Pemohon III**;

SUTIANIK BINTI SAPARI ALIAS TOMO SAPARI, Umur 61 tahun, Alamat Dsn. emelo, RT. 003 RW. 002, Kel. Kayen, Kec. Bandar KD. Mulyo, Kab. Jombang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Dengan ini disebut sebagai **Pemohon IV**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2022 memberi kuasa kepada **H. Berlian Ismail Marzuki, SH**, Advokat yang berlatar di Jalan Jambangan Baru Kav 1-D Surabaya, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Pen.No.120/Pdt.P/2024/PA.Sby



- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 29 Juli 2021 dengan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Sapari** alias **Tomo Sapari bin Mararirum** pernah menikah dengan **Sukiyati** alias **Suryati binti Cipto** pada tanggal 20 Februari 1954 (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat).
2. Bahwa **Sapari** alias **Tomo Sapari bin Mararirum** dengan **Sukiyati** alias **Suryati binti Cipto** dalam pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 2.1. **Djayadi bin Sapari** alias **Tomo Sapari**
 - 2.2. **Siwang binti Sapari** alias **Tomo Sapari**
 - 2.3. **Sukanik** alias **Sumanik binti Sapari** alias **Tomo Sapari**
 - 2.4. **Sutianik binti Sapari** alias **Tomo Sapari**
3. Bahwa **Sapari** alias **Tomo Sapari bin Mararirum**, telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal **02 Februari 2000**, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya.
4. Bahwa sebelum **Sapari** alias **Tomo Sapari bin Mararirum** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu istriya yang bernama **Sukiyati** alias **Suryati binti Cipto** meninggal dunia pada tahun **21 Agustus 1968**. dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya.
5. Bahwa sebelum **Sapari** alias **Tomo Sapari bin Mararirum** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orangtuanya yang bernama **Mararirum** pada tahun **16 Mei 1950**, sedangkan Ibu kandungnya

Hal. 2 dari 11 Pen.No.120/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Bu Nik** meninggal dunia pada tahun **25 Januari 1951** dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya.

6. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum Sapari** alias **Tomo Sapari bin Mararirum**, telah meninggalkan 4 (empat) orang Ahli waris yang sah yang beragama Islam yaitu:

6.1. Djayadi bin Sapari alias **Tomo Sapari** sebagai Anak Laki-laki

6.2. Siwang binti Sapari alias **Tomo Sapari** sebagai Anak Perempuan

6.3. Sukanik alias **Sumanik binti Sapari** alias **Tomo Sapari** sebagai Anak Perempuan

6.4. Sutianik binti Sapari alias **Tomo Sapari** sebagai Anak Perempuan

6. Bahwa semasa hidup **Almarhum Sapari** alias **Tomo Sapari bin Mararirum**, tidak pernah menikah dengan siapa pun semasa hidupnya kecuali dengan **Almarhum Sukiyati** alias **Suryati binti Cipto**;

7. Bahwa **Almarhum Sapari** alias **Tomo Sapari bin Mararirum**, tidak pernah mengangkat seorang Anak;

8. Bahwa sebelum **Almarhum Sapari** alias **Tomo Sapari bin Mararirum** meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa rekening bank rumah, tanah, BPR, koperasi, rumah, tanah dengan **Status Sertifikat Hak Milik dan Petok D**, serta beberapa harta benda lainnya yang sampai saat ini masih tercatat atas nama **Almarhum Sapari** alias **Tomo Sapari bin Mararirum**;

9. Bahwa saat ini **PARA PEMOHON** bermaksud untuk mengurus jual - beli, balik nama, serta untuk mengurus surat - surat atau dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari **Almarhum Sapari** alias **Tomo Sapari bin Mararirum**, serta melakukan perbuatan - perbuatan hukum lainnya atas harta benda lain yang masih tercatat atas nama **Almarhum Sapari** alias **Tomo Sapari bin Mararirum** tersebut, sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, diperlukan **Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya**;

Hal. 3 dari 11 Pen.No.120/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwaharta peninggalan dari **Almarhum Sapari** alias **Tomo Sapari bin Mararirum**, saat ini tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini **PARA PEMOHON** tetap menguasai harta peninggalan dari **Almarhum Sapari** alias **Tomo Sapari bin Mararirum** tersebut.

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, **PARA PEMOHON** memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON**;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dan beragama Islam dari **Almarhum Sapari** alias **Tomo Sapari bin Mararirum** yang telah meninggal dunia pada tanggal **02 Februari 2000** adalah:
 - 2.1. **Djayadi bin Sapari** alias **Tomo Sapari** sebagai Anak Laki-laki
 - 2.2. **Siwang binti Sapari** alias **Tomo Sapari** sebagai Anak Perempuan
 - 2.3. **Sukanik** alias **Sumanik binti Sapari** alias **Tomo Sapari** sebagai Anak Perempuan
 - 2.4. **Sutianik binti Sapari** alias **Tomo Sapari** sebagai Anak Perempuan
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **PARA PEMOHON**.

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, **PARA PEMOHON** mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

Hal. 4 dari 11 Pen.No.120/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Markini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Markini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Asbullah dengan Markini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. APT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. APT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. APT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Astuti, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yanti Astuti, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Yanti Astuti, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudha Robi Hamsah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yudha Robi Hamsah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
12. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Yudha Robi Hamsah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asbolah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Usman, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-14;

Hal. 5 dari 11 Pen.No.120/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Bahrama, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-16;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Rini Dwi Astuti binti Soekarno Sastrodiharjo, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tenggilis Utara VI/44 RT 001 RW 004 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah
- bahwa, **SAPARI alias TOMO SAPARI bin MARARIRUM** telah meninggal dunia pada tanggal **02 Februari 2000** dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama **SUKIYATI alias SURYATI binti CIPTO** pada tahun 1954 dan dikaruniai 3 orang anak bernama **Djayadi, Siwang, Sukanik, Sutianik;**
- bahwa istriya yang bernama **SUKIYATI alias SURYATI binti CIPTO** meninggal dunia pada tahun **21 Agustus 1968;**
- bahwa, **SAPARI alias TOMO SAPARI bin MARARIRUM** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orangtuanya yang bernama **Mararirum** pada tahun **16 Mei 1950**, sedangkan Ibu kandungnya yang bernama **Bu Nik** meninggal dunia pada tahun **25 Januari 1951;**
- bahwa saksi tahu **SAPARI alias TOMO SAPARI bin MARARIRUM** serta Para Pemohon beragama Islam;

2. Giarti Handayani binti Bambang Sumitro, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bubulan RT 005 RW 001 Kelurahan Bubukan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 Pen.No.120/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah
- bahwa, **SAPARI alias TOMO SAPARI bin MARARIRUM** telah meninggal dunia pada tanggal **02 Februari 2000** dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama **SUKIYATI alias SURYATI binti CIPTO** pada tahun 1954 dan dikaruniai 3 orang anak bernama **Djayadi, Siwang, Sukanik, Sutianik;**
- bahwa istriya yang bernama **SUKIYATI alias SURYATI binti CIPTO** meninggal dunia pada tahun **21 Agustus 1968;**
- bahwa, **SAPARI alias TOMO SAPARI bin MARARIRUM** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orangtuanya yang bernama **Mararirum** pada tahun **1950**, sedangkan Ibu kandungnya yang bernama **Bu Nik** meninggal dunia pada tahun **1951;**
- bahwa saksi tahu **SAPARI alias TOMO SAPARI bin MARARIRUM** serta Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hal. 7 dari 11 Pen.No.120/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **SAPARI alias TOMO SAPARI bin MARARIRUM** telah meninggal dunia pada tanggal **02 Februari 2000** karena tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon, sebab ayah dan ibu kandung dari Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s/d P.16 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, **SAPARI alias TOMO SAPARI bin MARARIRUM** telah meninggal dunia pada tanggal **02 Februari 2000** dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama **SUKIYATI alias SURYATI binti CIPTO** pada tahun 1954 dan dikaruniai 3 orang anak bernama **Djayadi, Siwang, Sukanik, Sutionik**;
- bahwa istriya yang bernama **SUKIYATI alias SURYATI binti CIPTO** meninggal dunia pada tahun **21 Agustus 1968**;
- bahwa, **SAPARI alias TOMO SAPARI bin MARARIRUM** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orangtuanya yang bernama **Mararirum** pada tahun **16 Mei 1950**, sedangkan Ibu kandungnya yang bernama **Bu Nik** meninggal dunia pada tahun **25 Januari 1951**;
- bahwa saksi tahu **SAPARI alias TOMO SAPARI bin MARARIRUM** serta Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 8 dari 11 Pen.No.120/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari **SAPARI** alias **TOMO SAPARI bin MARARIRUM** telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya terlebih dahulu ayah dan ibu kandung **SAPARI** alias **TOMO SAPARI bin MARARIRUM**, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari **SAPARI** alias **TOMO SAPARI bin MARARIRUM** adalah seorang isteri dan tiga orang anak kandung in casu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **SAPARI** alias **TOMO SAPARI bin MARARIRUM** telah meninggal dunia pada tanggal **02 Februari 2000** telah beralasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari **SAPARI** alias **TOMO SAPARI bin MARARIRUM** yang telah meninggal dunia pada tanggal **02 Februari 2000** adalah:

2.5. **DJAYADI bin SAPARIALIAS TOMO SAPARI**, selaku anak kandung

2.6. **SIWANG binti SAPARI alias TOMO SAPARI**, selaku anak kandung

2.7. **SUKANIK alias SUMANIK binti SAPARI alias TOMO SAPARI**, selaku anak kandung

Hal. 9 dari 11 Pen.No.120/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8. SUTIANIK binti SAPARI alia TOMOSAPARI, selaku anak kandung

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SYAIFUL IMAN SH MH selaku Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp.
2. Biaya proses Rp.
3. Biaya Panggilan Rp.
4. Biaya Sumpah Rp.
5. Biaya PNBP Rp.
6. Biaya Redaksi Rp.

Hal. 10 dari 11 Pen.No.120/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen.No.120/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)